



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2093 TAHUN 2016

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN EKS GEDUNG DINAS PEKERJAAN UMUM YANG TERLETAK DI JALAN TAMAN JATIBARU, KELURAHAN CIDENG, KECAMATAN GAMBIR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT DAN EKS GEDUNG UPT DANA BERGULIR DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN YANG TERLETAK DI JALAN INSPEKSI TARUM BARAT KAV. AGRARIA, KELURAHAN CIPINANG MELAYU, KECAMATAN MAKASAR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KEPADA BARESKRIM POLRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1193 Tahun 2016, telah ditetapkan Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Eks Gedung Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang Terletak di Jalan Taman Jatibaru, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Eks Gedung UPT Dana Bergulir Dinas Koperasi dan UMKM yang Terletak di Jalan Inspeksi Tarum Barat Kav. Agraria, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur Kepada Bareskrim Polri;
- b. bahwa sehubungan dengan belum dapat ditandatanganinya Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Gubernur dimaksud dinyatakan batal, sehingga perlu diberikan kembali persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk pinjam pakai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Eks Gedung Dinas Pekerjaan Umum yang Terletak di Jalan Taman Jatibaru, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Eks Gedung UPT Dana Bergulir Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan yang Terletak di Jalan Inspeksi Tarum Barat Kav. Agraria, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur Kepada Bareskrim Polri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN EKS GEDUNG DINAS PEKERJAAN UMUM YANG TERLETAK DI JALAN TAMAN JATIBARU, KELURAHAN CIDENG, KECAMATAN GAMBIR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT DAN EKS GEDUNG UPT DANA BERGULIR DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN YANG TERLETAK DI JALAN INSPEKSI TARUM BARAT KAV. AGRARIA, KELURAHAN CIPINANG MELAYU, KECAMATAN MAKASAR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KEPADA BARESKRIM POLRI.

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan eks Gedung Dinas Pekerjaan Umum yang terletak di Jalan Taman Jatibaru, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat dan eks Gedung UPT Dana Bergulir Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan yang terletak di Jalan Inspeksi Tarum Barat Kav. Agraria, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Bareskrim Polri.

KEDUA : Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Barang Milik Daerah yang tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

a. Eks Gedung Dinas Pekerjaan Umum

Luas Tanah : $\pm 7.370 \text{ m}^2$ (lebih kurang tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi)

Nomor Inventaris Barang : $\frac{11.09.0.05.01.00.00.00.000.1981}{01.1.11.04.001.00001}$

Luas Bangunan : $\pm 2.661 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ribu enam ratus enam puluh satu meter persegi)

Nomor Inventaris Barang : $\frac{11.09.0.05.01.00.00.00.000.1981}{03.11.01.01.001.00001}$

b. Gedung UPT Dana Bergulir Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan

Luas Tanah : $\pm 1.120 \text{ m}^2$ (lebih kurang seribu seratus dua puluh meter persegi)

Nomor Inventaris Barang : $\frac{11.09.0.09.04.02.00.00.00.000.1982}{01.01.11.04.001.00001}$

Luas Bangunan : $\pm 1.224 \text{ m}^2$ (lebih kurang seribu dua ratus dua puluh empat meter persegi)

Nomor Inventaris Barang : $\frac{11.09.0.09.04.02.00.00.000.2011}{03.11.01.01.001.00001}$

KETIGA : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dalam bentuk pinjam pakai untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- b. biaya perawatan dan pemeliharaan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi beban dan tanggung jawab Bareskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. segala risiko atas terjadinya kerusakan, kehilangan serta penyimpangan atas pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi beban dan tanggung jawab Bareskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. mengembalikan dan menyerahkan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta setelah jangka waktu pemanfaatan berakhir; dan

- e. pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Bareskrim Polri, paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

KELIMA : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bareskrim Polri.

KEENAM : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Bareskrim Polri
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Pusat
8. Walikota Jakarta Timur
9. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta